



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK (PNS), tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2018 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara nomor: 0134/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn. tanggal 21 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah sah dengan seorang Laki laki bernama Edy Murseno bin Moech Soedjak, pada tanggal 28 Juli 1984 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/73/VII/1984 tanggal 28 Juli 1984;
2. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dengan suaminya yang bernama Edy Murseno bin Moech Soedjak hidup rukun baik, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

- 1) Yama Tiajeng Ranti binti Edy Murseno, Perempuan, (Madiun, 06 Mei 1985), umur 33 tahun, sudah menikah;
- 2) Ririen Sikha Antari binti Edy Murseno, Perempuan, (Madiun, 20 Juli 1987), umur 31 tahun, sudah menikah;
- 3) Rahmadha Agung Sadewo bin Edy Murseno, Laki-laki, (Madiun, 03 Juli 1993), umur 25, belum menikah, ikut Pemohon;

Hal. 1 dari 10 hal Perkara Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Ilham Rosadiansyah bin Edy Murseno, (Madiun, 24 Februari 2005), umur 13 tahun, belum menikah, ikut Pemohon;

3. Bahwa suami Pemohon bernama Edy Murseno bin Moech Soedjak telah meninggal dunia pada hari Jumat, 23 Mei 2008 dikarenakan sakit dibuktikan dengan akte kematian nomor : 4744/17/402.302.01/2008 tertanggal 23 Mei 2008;

4. Bahwa selama menikah Pemohon dan suami yaitu Edy Murseno bin Moech Soedjak mempunyai harta yang diperoleh selama menikah yaitu sebuah tanah pekarangan dengan surat bukti SHM (surat Hak Milik) Nomor : 986, tanah hak milik dari Edy Murseno dan Marsini dengan surat ukur No.14/2003, dengan luas 196 M2 (seratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut;

Batas Utara : Jalan Rajawali

Batas Selatan : tanah milik Djonni Katidjo

Batas Timur : tanah milik Miati, Sadiman

Batas Barat : tanah milik Tumino, Sumiatun

5.-----

Bahwa, oleh karena anak dari Pemohon dengan almarhum yang bernama Ilham Rosadiansyah bin Edy Murseno, (Madiun, 24 Februari 2005), umur 13 tahun, belum menikah dan masih dibawah umur dan dalam asuhan Pemohon, maka Pemohon mengajukan hak perwalian bagi anak tersebut, untuk mengurus pembagian waris dari harta peninggalan tersebut dan memohon Penetapan Perwalian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;

6. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini :

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Marsini bin Bandi** sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum suami Edy Murseno bin Moech

Hal. 2 dari 10 hal Perkara Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedjak, yang bernama **Ilham Rosadiansyah bin Edy Murseno**,

(Madiun, 24 Februari 2005), umur 13 tahun;

3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 3517085006640001 tanggal 15 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Nomor 3519082412100048 tanggal 22 Maret 2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor: 168/73/VII/1984 tanggal 28 Juli 1984 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi surat kematian atas nama Edy Murseno nomor 474-4/17/402.302.01/2018 tanggal 23 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Lurah Nglames, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 10 hal Perkara Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham Rosadiansyah nomor 00480/UM/U/0010/2005 tanggal 3 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi sertifikat hak milik No 986 atas nama Edy Murseno yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun tanggal 28 Juli 2003, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpahnya dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ririen Sikha Antari binti Edy Murseno, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Rajawali 05 RT.003 RW. 001 Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Edy Murseno yang menikah pada tahun 19984;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan suami dikaruniai 4 (empat) anak, masing-masing bernama Yama Tiajeng Ranti, umur 33 tahun dan sudah menikah, Ririen Sikha Antari, umur 31 tahun dan sudah menikah, Rahmadha Agung Sadewo, umur 25 tahun dan belum menikah, Ilham Rosadiansyah umur 13 tahun saat ini diasuh Pemohon;
- Bahwa pada bulan Mei 2008, suami Pemohon meninggal dunia karena Sakit, dan meninggalnya tetap beragama Islam ;

Hal. 4 dari 10 hal Perkara Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak keempat Pemohon tersebut karena masih di bawah umur, yaitu berumur 13 tahun dan belum menikah;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, Pemohon tetap mengasuh dan merawat anak-anak Pemohon secara baik;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus pembagian harta peninggalan almarhum suami Pemohon;

2.-----Sum

iatun binti Tugiman, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di RT 3 RW 1 Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah menikah tahun 1984 secara sah di KUA Wungu;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan suaminya punya 4 orang anak, yang 3 sudah dewasa dan yang terakhir bernama Ilham Rosadiansyah masih berumur 13 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tahun 2008 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak keempat Pemohon karena belum dewasa dan belum menikah;
- Bahwa tujuannya mengajukan perwalian setahu saksi untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon dan mau dibalik namakan atas nama Pemohon;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, Pemohon tetap mengasuh dan merawat anaknya secara baik;

Bahwa Pemohon, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 hal Perkara Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih belum dewasa yang bernama Ilham Rosadiansyah, umur 13 tahun, guna mewakili kepentingan anak tersebut melakukan perbuatan atau tindakan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut adalah bagian dari bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beragama Islam sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.6) dan saksi-saksi, yaitu Ririen Sikha Antari (anak kedua Pemohon) dan Sumiatun binti Tugiman (tetangga Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.6 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 hal Perkara Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Edy Murseno sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 168/73/VII/1984, tanggal 28 Juli 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Edy Murseno telah dikaruniai 4 (empat) anak, masing-masing bernama Yama Tiajeng Ranti, 33 tahun, Ririen Sikha Antari, 31 tahun, Rahmadha Agung Sadewo, 25 tahun dan Ilham Rosadiansyah, 13 tahun;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2008, suami Pemohon telah meninggal dunia disebabkan sakit, pada saat-saat terakhir hidupnya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang keempat untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum karena anak Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, Pemohon tetap mengasuh dan merawat anak Pemohon secara baik;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Sedangkan pada ayat (2) Pasal tersebut, menyatakan bahwa “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”.

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak

Hal. 7 dari 10 hal Perkara Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon (PEMOHON ASLI) dan keempat anaknya (Yama Tiajeng Ranti, 33 tahun, Ririen Sikha Antari, 31 tahun, Rahmadha Agung Sadewo, 25 tahun Ilham Rosadiansyah, umur 13 tahun) adalah ahli waris dari suami Pemohon dan berhak atas harta warisan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua yang telah dicabut kekuasaan atas anak-anaknya, karena setelah meninggalnya suami Pemohon, anak-anak mereka diasuh dan dirawat oleh Pemohon, sehingga secara hukum anak bernama Ilham Rosadiansyah, yang belum dewasa serta belum pernah melangsungkan perkawinan tersebut berada di bawah kekuasaan (perwalian) orang tua yang masih hidup, yaitu Pemohon (PEMOHON ASLI) selaku ibu kandungnya dan Pemohon berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Perwalian Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Ilham Rosadiansyah di bawah kekuasaan atau perwalian ibu kandungnya bernama PEMOHON ASLI ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal Perkara Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak bernama **Ilham Rosadiansyah bin Edy Murseno** di bawah kekuasaan atau perwalian ibu kandungnya bernama **PEMOHON ASLI** ;

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin tanggal 3 Desember 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Rabiulawal 1440 Hijriyah** oleh **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Sholihin, S.Ag., M.H.**, dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Afifi Titazahra, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Sholihin, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Afifi Titazahra, S.H.I.

Perincian biaya perkara

Untuk salinan yang sama bunyinya

Hal. 9 dari 10 hal Perkara Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 70.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 161.000,-**

Oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMA
KAB. MADIUN

Sugeng Hariyadi, SH.

Hal. 10 dari 10 hal Perkara Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)